



## Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal yang Dilakukan oleh PT Sinergi Millenium Sekuritas

**Ahmad Biky**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia

Korespondensi penulis: [ahmadbiky@gmail.com](mailto:ahmadbiky@gmail.com)

**Abstract.** Capital markets become one of the important instruments for improving the economic wheel because it can help public companies or the government get financing or financing, but on the other hand opens opportunities for the community to be able to invest and increase its capital (capital gain) and profit or reward results (return). One of the types of transactions that happens in the stock market is a REPO transaction (Repurchase Agreement) which are contract transactions or purchase effects with purchase or resale at the specified time and price. But the problem of this transaction still raises problems from some market players who violate the regulations in the field of capital markets that ultimately harm investors or customers as happened in the case PT Sinergi Millenium Sekuritas (PT SMS) in running REPO transactions carried out between Michael widja against 14 (fourteen) parties did not include an equity attachment and agency attachment in the agreement. Next, PT SMS did not have directors and/or employees authorized to conduct REPO transaction, where the director PT SMS should have authority in this is in accordance with existing regulations regarding REPO transactions. Things can also impact the decline in public confidence to invest his money in the capital market.

**Keywords:** Capital Markets, REPO (Repurchase Agreement), Transactions.

**Abstrak.** Pasar modal menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan roda perekonomian karena dapat membantu perusahaan publik atau pemerintah mendapatkan pembiayaan atau pendanaan, namun disisi lain membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat berinvestasi dan meningkatkan modalnya (*capital gain*) dan memperoleh keuntungan atau imbal hasil (*return*). Salah satu jenis transaksi yang terjadi di pasar modal adalah transaksi REPO (Repurchase Agreement) yang dipahami sebagai suatu upaya transaksi terhadap suatu bentuk kontrak jual atau beli dengan efek terhadap janji beli atau jual kembali terhadap waktu dan juga harga yang telah ditentukan. Namun permasalahannya transaksi ini masih menimbulkan permasalahan dari beberapa pelaku pasar yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang pada akhirnya merugikan investor atau nasabah seperti yang terjadi pada kasus PT Sinergi Millenium Sekuritas (PT SMS) dalam menjalankan Transaksi REPO yang dilakukan antara Michael Widjaja terhadap 14 (empat belas) Pihak tidak menyertakan hadirnya suatu lampiran terkait pada ekuitas dan juga lampiran mengenai keagenan terhadap perjanjian. Selanjutnya, PT SMS ternyata diketahui tidak memiliki direktur dan atau pegawai yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan upaya transaksi REPO, yang dimana seharusnya PT SMS memiliki direktur yang berwenang dalam hal tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan/regulasi yang ada mengenai Transaksi REPO. Hal dapat juga berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan uangnya di pasar modal.

**Kata Kunci:** Pasar Modal, REPO (Repurchase Agreement),Transaksi.

### 1. PENDAHULUAN

Pasar modal dipahami sebagai suatu tempat yang berkaitan dengan berbagai macam instrumen keuangan dalam jangka waktu panjang dengan diperdagangkan, instrumen keuangan tersebut diantaranya yakni saham, obligasi, Reksadana, serta terkait pada instrumen derivatif lain yang terkait. Pasar modal diketahui menjadi suatu bagian yang sifatnya penting terhadap perusahaan di wilayah publik ataupun terhadap pemerintah untuk diperolehnya suatu pendanaan selain melalui mekanisme kredit perbankan. Disisi lain, pasar modal juga merupakan tempat atau sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (investor) yang ingin

melakukan investasi untuk meningkatkan modalnya (*capital gain*) dan memperoleh keuntungan atau imbal hasil (*return*).

Diketahui terhadap pasar modal hadir beberapa aktivitas yang memiliki keterkaitan terhadap penawaran secara umum dan juga perdagangan terhadap efek, perusahaan di wilayah publik yang memiliki keterkaitan terhadap efek yang dipublikasi, serta terhadap lembaga dan juga profesi yang memiliki keterkaitan terhadap efek. Guna menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal maka upaya pembinaan upaya pengaturan dan upaya pengawasan terhadap pasar modal dilaksanakan oleh pihak Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut dengan “**Bapepam**”), Bapepam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri hal ini sebagaimana dengan jangan diketahui berada di bawah dan juga memiliki tanggung jawab terhadap menteri hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1995 yang membahas terkait pada pasar modal. Kemudian pada tahun 2006 Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut “**Bapepam LK**”).

Pada upaya dilaksanakannya terkait pada fungsi dari pengawasan, badan tersebut memiliki tugas untuk melakukan upaya pembinaan upaya pengaturan dan juga upaya pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas dari pihak pelaku ekonomi di wilayah pasar modal dengan dimilikinya tujuan untuk direalisasikannya suatu aktivitas pasar modal yang sifatnya teratur, secara wajar, dan secara efisien serta dihadirkannya perlindungan mengenai kepentingan dari pihak pemodal dan juga pihak masyarakat. Upaya pengawasan dapat dilaksanakan dengan cara preventif yakni dalam wujud aturan, terkait pada pedoman, berdasar pada upaya pembimbingan dan upaya pengarahan, maupun dengan cara Represif yakni dalam wujud upaya pemeriksaan, upaya Penyelidikan, dan upaya pengenaan mengenai sanksi.

Saksi diperlukan demi adanya kepastian hukum, menurut **Sudikno Mertukusumo**, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Walaupun Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Diketahui mengenai keberlangsungan dari upaya transaksi di wilayah pasar modal yang sifatnya Kompleks diketahui tidak dapat dihindari atau dipungkiri karena hadir kejahanan yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh pihak pelaku pasar modal terkait. Dengan begitu,

kewenangan dari Bapepam LK sebagai pihak pengawas yakni melaksanakan upaya pemeriksaan terhadap tiap-tiap pihak yang menghadirkan suatu dugaan melaksanakan atau terlibat dalam suatu bentuk pelanggaran pada perundang-undangan di wilayah pasar modal. Namun, walaupun secara demikian ternyata masih hadir banyak kasus terkait pada pelanggaran dan juga terkait pada kejahatan yang secara belum terselesaikan. Oleh karena itu tepatnya tanggal 27 Oktober tahun 2011 dipublikasikannya undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dikenal dengan UU OJK dengan diambilnya fungsi dan dilimpahkannya tugas pengawasan aktivitas di wilayah pasar modal dari Bapepam LK terhadap pihak OJK.

Diketahui terkait pada permasalahan yang hadir dalam suatu bentuk praktik di wilayah pasar modal di Indonesia secara sekalipun diketahui telah memiliki suatu perangkat secara hukum yakni seperti pada UU Nomor 8 Tahun 1995 yang membahas mengenai pasar modal, undang-undang mengenai OJK dan peraturan mengenai upaya pelaksanaannya, tetapi dalam realitas yang hadir diketahui masih belum cukup memenuhi atau memadai, sebab masih hadirnya praktik-praktik yang menghadirkan kerugian hak-hak yang dimiliki oleh pihak pemodal.

Masalah-masalah dibidang Pasar Modal belakangan ini, juga masih marak terjadi. Masih banyak para pengusaha yang melakukan praktik-praktik di bidang pasar modal dengan tujuan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, yang alhasil pada akhirnya merugikan berbagai pihak. Hal ini terjadi dalam kasus PT SINERGI MILLENIUM SEKURITAS (selanjutnya disebut “**PT SMS**”). Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang efek (sekuritas) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya memiliki nama “Millenium Danata Sekuritas” yang pada awalnya sudah memperoleh SPAB (Surat Persetujuan Anggota Bursa) atau hal tersebut merupakan suatu izin usaha yang dimiliki PT Sinergi Millenium Sekuritas selaku perusahaan yang bergerak di bidang efek (sekuritas).

Salah satu kegiatan yang dilakukan PT SMS adalah melakukan kegiatan sebagai agen atau perantara para Transaksi *Repurchase Agreement* (selanjutnya disebut “**REPO**”). Transaksi REPO diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.04/2015 (selanjutnya disebut “**PJOK REPO**”) dan juga dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13. *Transaksi REPO dalam wilayah praktik di pasar modal yakni sebagai suatu bentuk transaksi yang sifatnya ganda terhadap objek yang telah diperdagangkan oleh pihak pembeli efek dan juga dari pihak penjual tersebut dalam bentuk efek dengan dimilikinya sifat ekuitas atau saham dan efek yang memiliki sifat hutang atau obligasi.* Transaksi REPO tersebut adalah

salah satu perkembangan dari transaksi jual beli atas saham. Dalam Transaksi REPO, saham tidak hanya diperjualbelikan seperti biasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PJOK REPO, Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Transaksi REPO dipahami sebagai suatu bentuk kontrak jual atau beli terhadap efek Dengan hadirnya janji beli atau jual kembali terhadap waktu dan juga harga yang telah ditentukan atau disepakati. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 PJOK REPO dijelaskan bahwa Transaksi REPO harus mengikuti ketentuan *Global Master Repurchase Agreement* yang (selanjutnya disebut “**GMRA**”) yaitu standar perjanjian Transaksi REPO.

PT SMS dalam menjalankan praktik Transaksi REPO dalam usahanya belakangan ternyata diketahui tidak mengikuti berbagai peraturan atau regulasi yang ada atau telah ditetapkan sebelumnya. PT SMS dalam menjalankan Transaksi REPO dilakukan antara Michael Widjaja terhadap 14 Pihak tidak menyertakan adanya Lampiran Ekuitas dan Lampiran Keagenan dalam Perjanjian. Selanjutnya, PT SMS ternyata tidak mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi REPO, yang dimana seharusnya PT SMS memiliki direktur yang berwenang dalam hal tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan/regulasi yang ada mengenai Transaksi REPO. Selain itu, PT SMS juga telah melakukan transaksi REPO dengan tidak adanya suatu kuasa dari nasabah dan PT SMS tidak membuat laporan akan Transaksi tersebut.

PT SMS dalam menjalankan kegiatannya sebagai perusahaan sekuritas ternyata tidak mengikuti atau mematuhi peraturan-peraturan yang menjadi pedomannya. Dalam penulisan ini, selanjutnya kami akan membahas mengenai bagaimana Transaksi REPO yang seharusnya dilakukan dan bagaimana peraturan-peraturan yang mengaturnya, serta sanksi apa yang didapat PT SMS atas kesalahannya dalam melakukan Transaksi REPO yang tidak sesuai dengan regulasi/peraturan yang ada.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode kajian yang diaplikasikan dalam upaya penyusunan jurnal ini yakni di aplikasikannya pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan - bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan tersebut dipahami sebagai suatu bentuk pendekatan dengan berdasar pada hukum dan peraturan dari perundang-undangan yang diberlakukan, sedangkan terkait pada pendekatan secara normatif, yakni pendekatan yang dilaksanakan terhadap suatu asas-asas secara hukum serta terkait pada studi kasus Dengan pemahaman lain kerap disebut sebagai suatu kajian secara hukum kepustakaan. Data-data yang dimanfaatkan dalam pendekatan penulisan yuridis normatif yakni data sekunder pada bidang hukum dengan berkaitan pada hukum primer seperti pada peraturan perundang-undangan dan juga terkait pada bahan hukum yang sifatnya sekunder dalam bentuk hasil karya ilmiah. Penelitian ini pun disusun menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pasar Modal Yang Dilakukan Oleh PT SMS Dalam Melakukan Transaksi REPO**

PT Sinergi Millenium Sekuritas (yang selanjutnya disebut PT SMS) adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. PT SMS sudah memperoleh SPAB (Surat Persetujuan Anggota Bursa) dari Otoritas Jasa Keuangan sejak 2018, namun saat ini PT SMS sudah tidak lagi menjadi anggota bursa. Ketika masih memiliki izin dan menjadi anggota bursa, PT SMS pernah melakukan transaksi REPO salah satunya ternyata diketahui bermasalah karena melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. PT SMS sebagai pihak perantara atau sebagai agen terhadap upaya transaksi tersebut antara saudara Michael Widjaja dengan 14 pihak yang diketahui tidak menghadirkan lampiran ekuitas dan lampiran keagenan dalam upaya perjanjian tersebut. Kemudian PT tersebut diketahui juga tidak memiliki direktur dan atau tidak dimilikinya pegawai yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan transaksi tersebut serta PT tersebut diketahui tidak mendapatkan kuasa dari pihak nasabahnya untuk dilakukannya transaksi tersebut terhadap kepentingan terkait dan diketahui tidak dibuatnya laporan dalam jangka waktu berkala terhadap nasabahnya.

Transaksi REPO atau *Repurchase Agreement* (REPO) adalah transaksi jual beli saham dengan janji untuk membeli kembali saham tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan, REPO saham merupakan perjanjian konsensual obligatoir, timbal balik, kumulatif dan formal. REPO mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Transaksi REPO saham merupakan produk pasar modal yang berkembang dan diminati.
2. REPO saham dapat memberikan sumber pendanaan yang relatif terjangkau.

3. REPO saham dengan dimilikinya risiko dalam tingkatan yang cukup tinggi, yakni terkait pada fluktuasi di wilayah pasar modal.
4. Nilai yang hadir dari pinjaman diketahui hanya berada pada presentasi 50% dari total keseluruhan saham yang digunakan untuk jaminan. Perjanjian jaminan ini bersifat pelengkap (*accesoir*) dari perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Menurut J. Satrio mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.
5. Apabila diketahui nilai dari saham Mengalami penurunan secara drastis, pihak investor diketahui dapat mengalami kerugian jika pihak peminjam tidak melakukan pelunasan terhadap upaya pembayaran ketika tempo telah dijatuuhkan.

Dalam praktiknya ada dua model transaksi REPO saham yang dilakukan di pasar modal, yaitu *Collateralized Borrowing* REPO dan *Sell/Buyback* REPO.

Beberapa permasalahan hukum yang dapat terjadi dalam transaksi REPO adalah:

1. Pembeli tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada pemilik awal karena saham tersebut telah dijual kembali kepada pihak ketiga.
2. Transaksi REPO menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum.
3. Perlu adanya peraturan dari OJK mengenai lock-up saham dalam transaksi REPO.

Transaksi REPO adalah perjanjian jual beli yang mengalihkan hak milik atas objek yang bersangkutan. Dalam transaksi REPO, pembeli berperan sebagai pemberi pinjaman, penjual sebagai peminjam, dan jaminan sebagai agunan.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi REPO, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ke peradilan umum. Sedangkan jalur non-litigasi dilakukan dengan mengajukan sengketa ke Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen dari REPO sangat penting guna meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri pasar modal. Pentingnya hubungan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara penyedia dan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa. Perlindungan konsumen dalam transaksi REPO dapat diwujudkan dengan peraturan dari OJK mengenai lock-up saham. Peraturan ini diharapkan dapat membuat transaksi menjadi lebih efisien dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. beberapa prinsip perlindungan konsumen:

- Transparansi
- Perlakuan yang adil
- Keandalan
- Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen
- Ada upaya ditanganinya pengaduan yang hadir dan upaya penyelesaian terhadap sengketa dari konsumen dengan cara sederhana, secara cepat, dan juga dengan biaya yang terjangkau

Beberapa tujuan perlindungan konsumen adalah:

- Berupaya ditingkatkannya mengenai kesadaran, terkait pada kemampuan, dan kemandirian dari pihak konsumen untuk dapat dilindunginya diri sendiri
- Berupaya diangkatnya mengenai harkat dan juga martabat pihak konsumen
- Sebagai upaya untuk dapat ditingkatkannya mengenai pemberdayaan terhadap pihak konsumen dalam upaya melakukan pemilihan, melakukan penentuan, dan dituntutnya mengenai hak-hak yang dimiliki
- Upaya merealisasikan terkait pada sistem dari perlindungan terhadap konsumen dengan dikandungnya unsur secara kepastian hukum dan juga keterbukaan mengenai informasi

Diketahui mengenai dasar hukum yang menjadikan individu konsumen dapat memberikan pengajuan terhadap suatu bentuk perlindungan terhadap undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.

Dalam hukum perjanjian, asas konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Menurut Subekti asas consensus itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Transaksi REPO merupakan salah satu produk pasar modal yang berkembang dan diminati oleh para pelaku pasar atau investor. Perjanjian atau transaksi REPO dapat dikatakan tergolong baru di Indonesia, namun sering kali REPO dikaitkan atau dipersamakan dengan perjanjian gadai dengan hak membeli kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 1519 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam Pasal 1532.”*

Menurut pendapat R. Subekti, perjanjian REPO adalah suatu kontrak yang lahir dari suatu bentuk ikatan atau janji dengan pihak penjual mendapatkan hak untuk diambilnya suatu barangnya yang telah dilakukan penjualan, dengan dikembalikannya harga dari pembelian

yang telah dilakukan penerimaan disertai terhadap keseluruhan biaya yang telah ditetapkan atau yang telah dikeluarkan oleh pihak pembeli untuk dapat diselenggarakannya suatu proses pembelian serta upaya penyerahan, begitu pula biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pembetulan pembetulan dan upaya pengeluaran yang diketahui dapat menyebabkan barang yang telah dijual mengalami pertambahan harga. Transaksi REPO juga telah diatur dalam Pasal 1519 KUHPer mengenai hak membeli kembali. Dengan adanya Transaksi REPO diharapkan dapat melindungi investor-investor yang ingin melakukan kegiatan dibidang pasar modal khususnya di bidang investasi, karena dalam praktik masih banyak ditemukan investor yang dirugikan akibat perbuatan pihak lawan dalam Transaksi REPO.

PT SMS dalam melakukan Transaksi Repurchase Agreement (REPO) tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai REPO, sehingga PT SMS dalam kasus ini justru merugikan para investor atau nasabahnya. Dalam POJK REPO NO. 9 /POJK.04/2015 dijelaskan mengenai PEDOMAN TRANSAKSI REPO dan bagaimana transaksi REPO tersebut harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang tercantum. Selain itu, Transaksi REPO juga diatur dalam PERATURAN BAPEPAM-LK NO. VIII.G.13, namun dalam kasus, Transaksi REPO yang dilakukan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.

Dalam Pasal 1 angka 1 POJK REPO telah dijelaskan mengenai pengertian transaksi REPO dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa Transaksi REPO harus dilakukan berdasarkan pedoman GMRA. Setiap Transaksi REPO juga didasarkan pada perjanjian, dan perjanjian tersebut harus berbentuk perjanjian tertulis, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK REPO, mengenai ketentuan isi perjanjian tersebut kemudian dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) POJK REPO. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 5 ayat (1) POJK REPO bahwa setiap perjanjian tertulis tersebut kemudian wajib menerapkan GMRA Indonesia yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 POJK REPO sebelumnya.

PT SMS dalam kasus ini telah bertindak sebagai agen dalam Transaksi REPO sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i tentang ketentuan mengenai Perjanjian Tertulis Transaksi REPO. Namun, PT. SMS tidak mengindahkan ketentuan Pasal 5 dan juga Pasal 6 POJK REPO. PT SMS telah melakukan pelanggaran di mana PT SMS sebagai Lembaga Jasa Keuangan (agen) yang menjalankan transaksi REPO seharusnya mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi REPO sebagaimana tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No.9/POJK.04//2015 yang berbunyi:

Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi REPO wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Dimilikinya direktur dan atau dimilikinya pegawai yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan upaya transaksi REPO
- b. Dimilikinya pegawai yang memiliki pengetahuan dan juga dimilikinya pengalaman kerja yang sifatnya memadai dalam transaksi tersebut serta dipahaminya mengenai peraturan yang ditetapkan dalam upaya transaksi tersebut;
- c. Berupaya dipastikannya hadirnya suatu efek dan atau terkait pada dana untuk upaya penyelesaian terhadap transaksi tersebut;
- d. Berupaya dipastikannya pada tiap-tiap transaksi tersebut dilaksanakan oleh pihak direktur atau pegawai yang memiliki kewenangan sebagaimana yang telah tercantum dalam huruf a;
- e. Dimilikinya suatu kebijakan, dimilikinya prosedur yang sesuai, dan juga terkait pada upaya pengendalian secara internal yang sifatnya memadai; dan
- f. Dimilikinya suatu manajemen terhadap risiko dalam upaya ditanganinya permasalahan yang hadir dari upaya Transaksi REPO.

PT. SMS diketahui telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) poin a dalam POJK REPO tersebut PT SMS melakukan transaksi REPO terhadap 14 (empat belas) investor yang hendak membeli saham, yang mana dalam melakukan transaksi REPO diharuskan adanya Direksi yang berwenang dalam melakukan transaksi. Selain itu dalam melakukan transaksi disebutkan dalam peraturan POJK diharuskan adanya pegawai yang berwenang atau pegawai yang memiliki keahlian dalam transaksi REPO. Apabila melihat kasus dimaksud, PT SMS melakukan transaksi REPO tersebut tanpa memiliki direktur dan/atau pegawai yang berwenang di bidang Transaksi REPO jelas terbukti telag melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam Transaksi REPO yang dilakukan PT SMS yang menangani dan terlibat secara langsung bukanlah *finance director* atau *investment director* yang pada umumnya menangani Transaksi REPO, tetapi Sdr. Andy Purnomo Anthony selaku Direktur Utama memberi perizinan atas transaksi REPO PT. SMS dan Sdr. Betty selaku komisaris utama PT. SMS bertindak untuk dan atas nama PT. SMS selaku agen dari Transaksi REPO yang dijalankan oleh perusahaan. PT. SMS diketahui memang tidak memiliki pegawai yang kewenangan atau keahlian dalam melakukan Transaksi REPO tersebut.

Kekosongan jabatan yang berwenang menangani Transaksi REPO dalam PT. SMS juga menjadi alasan PT. SMS melakukan pelanggaran lain terkait standarisasi perjanjian Transaksi REPO. Dalam Pasal 5 ayat (1) POJK No.9/POJK.04//2015 dijelaskan bahwa perjanjian

Transaksi REPO wajib menerapkan GMRA Indonesia yang dihadirkan oleh pihak OJK atau pihak lain yang telah diakui oleh OJK. Adapun terkait pada standarisasi tersebut yang telah tercantum dalam dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu:

GMRA Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Perjanjian secara induk global dalam upaya pembelian kembali (GMRA);
- b. Lampiran yang memiliki keterkaitan dalam upaya transaksi secara domestik di wilayah Indonesia (Indonesia Annex);
- c. Lampiran mengenai satu syarat tambahan dan juga ketentuan yang berkaitan yang sifatnya tambahan (Annex I Supplemental Terms & Condition)
- d. Lampiran 2 yang berkaitan pada format dari konfirmasi (Annex II Confirmation);
- e. Ukiran yang berkaitan pada upaya pembelian atau penjualan secara kembali (Buy/Sell Back Annex);
- f. Lampiran yang berkaitan pada ekuitas (Equity Annex); dan
- g. Piran yang berkaitan pada keagenan (Agency Annex).

Dalam kasus ini, PT.SMS terbukti tidak menyertakan Lampiran Ekuitas dan Lampiran Keagenan sehingga melanggar Pasal 5 ayat (2), huruf f dan g POJK No.9/POJK.04//2015. Dalam Lampiran Keagenan terdapat bagian, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus memberikan jaminan bahwa pihak yang terlibat merupakan pihak yang memiliki kewenangan yang sah sebagaimana tertulis dalam GMRA yang berbunyi:

*“Masing-masing pihak menjamin kepada pihak lain bahwa pihak tersebut akan, pada setiap saat dimana pihak tersebut mengadakan atau bermaksud untuk mengadakan suatu Transaksi Keagenan, mempunyai kewenangan yang sah untuk mengadakan transaksi tersebut atas nama pihak yang dinyatakan oleh pihak tersebut sebagai Prinsipal sehubungan dengan Transaksi dan untuk melaksanakan segala kewajiban atas nama pihak tersebut berdasarkan Perjanjian.”*

Ketidakmampuan PT SMS untuk menyertakan lampiran keagenan juga menunjukan PT SMS tidak dapat menjamin pihak lain yang terlibat dalam transaksi REPO bahwa PT SMS sebagai agen yang diwakilkan Sdr. Andy Purnomo Anthony selaku Direktur Utama dan Sdr. Betty selaku komisaris utama PT SMS tidak memiliki kewenangan yang sah. Hal ini juga didukung dengan dibuktikannya PT SMS tidak mendapatkan kuasa dari nasabahnya.

Pelanggaran yang dilakukan PT. SMS ini telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK No 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi REPO bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK REPO). Yang mana PT SMS sebagai Lembaga Jasa Keuangan (agen) yang

menjalankan transaksi REPO yaitu tidak mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi REPO.

Dari pelanggaran PT SMS mengenai kekosongan jabatan yang berwenang menangani Transaksi REPO ini juga memunculkan pelanggaran baru terkait standarisasi perjanjian Transaksi REPO, yang pada dasarnya melanggar Pasal 5 POJK No.9/POJK.04//2015 bahwasannya PT. SMS terbukti tidak menyertakan Lampiran Ekuitas dan Lampiran Keagenan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2), huruf f dan g POJK No.9/POJK.04//2015. Dalam Lampiran Keagenan terdapat bagian, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus memberikan jaminan bahwa pihak yang terlibat merupakan pihak yang memiliki kewenangan yang sah. Karena kesalahan yang dilakukan oleh PT. SMS tersebut, kemudian Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Sanksi Administratif kepada PT. SMS dalam Pengumuman Nomor: PENG-2/PM.1/2022. tentang SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT SINERGI MILLENIUM SEKURITAS SERTA PIHAK TERKAIT. Pengumuman terkait OJK diketahui melaksanakan kewenangan yang dimiliki sesuai pada angka 1 huruf H pasal 9 UU OJK yang memberikan pernyataan bahwa dalam upaya diselesaikannya tugas mengenai pengawasan, OJK memiliki kewenangan untuk dicabutnya izin usaha. Akibat dicabutnya izin usaha tersebut PT tersebut, dilarang untuk melaksanakan aktivitas perantara perdagangan terhadap efek. Hal terkait menyesuaikan terhadap ketentuan yang hadir dalam pasal 102 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1995 yang membahas mengenai pasar modal, terkait pada sanksi secara administratif.

### **Sanksi Yang Dikenakan Pada PT. SMS Oleh Otoritas Jasa Keuangan Selaku Lembaga Pengawas**

Salah satu jenis transaksi di pasar modal adalah transaksi REPO (Repurchase Agreement). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Transaksi REPO adalah transaksi kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Transaksi REPO tersebut adalah suatu perkembangan yang terjadi dalam kegiatan Pasar Modal yang ditawarkan dalam pasar modal untuk melindungi para investor dari kejahatan-kejahatan pasar modal yang marak terjadi. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas keuangan di Indonesia menciptakan berbagai peraturan yang mengatur bagaimana Transaksi REPO itu yang seharusnya dilakukan agar tidak merugikan negara maupun pihak-pihak terkait, karena tidak sedikit kegiatan dibidang Pasar Modal yang merugikan keuangan negara. Selain itu, sebelum Otoritas Jasa Keuangan memegang kendali atas pengawasan keuangan di Indonesia, terdapat lembaga pengawas sebelumnya yaitu BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) yang melakukan pengawasan. Transaksi REPO ini sudah ada sebelum Otoritas Jasa Keuangan menggantikan

BAPEPAM-LK sehingga, BAPEPAM-LK juga mengeluarkan pengaturan mengenai TRANSAKSI REPO. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk dijaganya kegiatan dari pasar modal agar Sifatnya tetap teratur dan sifatnya tetap konsisten secara efisien terhadap tahun 2015 OJK diketahui telah mempublikasi atau menerbitkan peraturan No. 9/POJK.04/2015 tentang pedoman Transaksi Repurchase Agreement dengan adanya lampiran Global Master Repurchase Agreement (GMRA) sebagai suatu standarisasi dalam perjanjian Transaksi REPO. GMRA dipahami sebagai suatu Global Master Repurchase Agreement yang diketahui merupakan sebagai bentuk standar dari perjanjian upaya transaksi tersebut yang diterbitkan oleh pihak International Capital Market Association.

Transaksi REPO tersebut adalah salah satu mekanisme dalam rangka perkembangan yang terjadi dalam kegiatan Pasar Modal guna melindungi para investor dari kejahatan-kejahatan pasar modal yang marak terjadi. Namun pada kenyataanya hingga saat ini tidak sedikit kejahatan-kejahatan yang terjadi sehingga menjadikan menurunnya jumlah calon investor yang akan berinvestasi, dalam hal ini pula dapat mempengaruhi keuangan negara. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas keuangan di Indonesia menciptakan berbagai peraturan yang mengatur bagaimana Transaksi REPO itu yang seharusnya dilakukan agar tidak merugikan negara maupun pihak-pihak terkait sehingga OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2015 tentang pedoman Transaksi Repurchase Agreement dengan adanya lampiran Global Master Repurchase Agreement (GMRA) sebagai suatu standarisasi dalam perjanjian Transaksi REPO yang diterbitkan oleh International Capital Market Association. GMRA harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang didalamnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) POJK 9/2015 yaitu harus memuat:

- a. Perjanjian secara induk global dalam upaya pembelian kembali (GMRA);
- b. Lampiran secara domestik yang berkaitan dengan transaksi domestik di wilayah Indonesia (Indonesia Annex);
- c. Lampiran satu yang berkaitan pada syarat dan juga ketentuan mengenai tambahan atau ketentuan tambahan (Annex I Supplemental Terms & Condition)
- d. Laporan kedua yang berkaitan dengan format dari konfirmasi (Annex II Confirmation);
- e. Lampiran yang berkaitan dalam upaya pembelian atau penjualan secara kembali (Buy/Sell Back Annex);
- f. Lampiran mengenai ekuitas (Equity Annex); dan
- g. Lampiran yang berkaitan dengan keagenan (Agency Annex).

Dalam hal pembuatan perjanjian pada setiap Transaksi REPO wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis. Adapun klausul yang harus diatur dalam perjanjian transaksi REPO tersebut, antara lain :

- a. Upaya peralihan atau hak dari kepemilikan dari Efek;
- b. Kewajiban dalam upaya penyesuaian terhadap nilai dari efek terhadap nilai di wilayah pasar secara wajar (mark-to-market);
- c. Margin awal dan atau terkait pada haircut efek yang hadir dalam suatu transaksi REPO;
- d. Upaya pemeliharaan terhadap margin dengan termasuk pada substitusi dari efek dari margin;
- e. Hak yang dimiliki dan juga kewajiban terhadap para pihak yang berkaitan mengenai kepemilikan efek dalam upaya transaksi REPO termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan;
- f. Peristiwa kegagalan;
- g. Mengenai tata cara atau mekanisme upaya diselesaikannya suatu fenomena atau peristiwa mengenai kegagalan serta terkait pada hak yang dimiliki dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab yang menyertainya;
- h. Perjanjian yang memiliki keterkaitan secara tunduk terhadap hukum yang hadir di Indonesia;
- i. Kedudukan dari lembaga Jasa Keuangan terhadap upaya transaksi tersebut sebagai bagian dari agen atau memiliki tindakan terhadap diri sendiri; dan
- j. Terkait pada tata cara mengenai konfirmasi atas transaksi upaya REPO dan/atau perubahan material terkait Transaksi REPO tersebut.

Pada tiap-tiap perjanjian secara tertulis dalam transaksi tersebut secara wajib mengaplikasikan GMRA Indonesia yang diketahui telah dihadirkan oleh OJK atau pihak lain dengan yang telah diakui oleh OJK. Lampiran tersebut sebagai bagian dari standarisasi dalam upaya perjanjian dari proses transaksi REPO ini termuat :

- a. Perjanjian secara induk global dalam upaya pembelian kembali (GMRA);
- b. Lampiran secara domestik yang berkaitan dengan transaksi domestik di wilayah Indonesia (Indonesia Annex);
- c. Lampiran satu yang berkaitan pada syarat dan juga ketentuan mengenai tambahan atau ketentuan tambahan (Annex I Supplemental Terms & Condition)
- d. Laporan kedua yang berkaitan dengan format dari konfirmasi (Annex II Confirmation);

- e. Lampiran yang berkaitan dalam upaya pembelian atau penjualan secara kembali (Buy/Sell Back Annex);
- f. Lampiran mengenai ekuitas (Equity Annex); dan
- g. Lampiran yang berkaitan dengan keagenan (Agency Annex).

Namun dalam hal perubahan dalam perjanjian Transaksi REPO yang dibuat berdasarkan GMRA Indonesia perlu disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **4. KESIMPULAN**

PT. Sinergi Millenium Sekuritas atau PT. SMS merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang telah memperoleh SPAB (Surat Persetujuan Anggota Bursa) yang dalam hal ini merupakan suatu izin usaha yang dimiliki PT Sinergi Millenium Sekuritas selaku perusahaan yang bergerak di bidang efek (sekuritas). Sehingga PT. SMS adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek. Dalam kasus yang dilakukan oleh PT. SMS ini merupakan kasus pelanggaran administratif karena pelanggaran yang dilakukan PT. SMS ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yang sifatnya teknis dan administratif.

Karena kesalahan yang dilakukan oleh PT SMS tersebut, kemudian Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Sanksi Administratif kepada PT SMS dalam Pengumuman Nomor: PENG-2/PM.1/2022. tentang SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT SINERGI MILLENIUM SEKURITAS SERTA PIHAK TERKAIT. Pengumuman terkait OJK diketahui melaksanakan kewenangan yang dimiliki sesuai pada angka 1 huruf H pasal 9 UU OJK yang memberikan pernyataan bahwa dalam upaya diselesaiannya tugas mengenai pengawasan, OJK memiliki kewenangan untuk dicabutnya izin usaha. Akibat dicabutnya izin usaha tersebut PT tersebut, dilarang untuk melaksanakan aktivitas perantara perdagangan terhadap efek. Hal terkait menyesuaikan terhadap ketentuan yang hadir dalam pasal 102 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1995 yang membahas mengenai pasar modal, terkait pada sanksi secara administratif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Ali, A. (2022). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.
- HS, S. (2014). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satrio, J. (1997). *Hukum jaminan: Hak jaminan kebendaan hak tanggungan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Subekti. (1987). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Jakarta: Internusa.

Subekti. (1995). *Aneka perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Zainal, A. (2012). *Pengantar tata hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

### **Sumber Internet**

Liputan6. (2024). *Trivia saham: Mengenal saham REPO, berkah atau musibah*. Diakses 13 Desember 2024, dari <https://www.liputan6.com/saham/read/5198147/trivia-saham-mengenal-saham-REPO-berkah-atau-musibah>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *OJK tetapkan sanksi administratif terhadap PT Sinergi Millennium Sekuritas karena kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal*. Diakses 13 Desember 2024, dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Tetapkan-Sanksi-Administratif-terhadap-PT-Sinergi-Millenium-Sekuritas-karena-Kasus-Pelanggaran-Peraturan-Pasar-Modal.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *PT Sinergi Millennium Sekuritas*. Diakses 13 Desember 2024, dari <https://pasarmodal.ojk.go.id/PerusahaanEfek/Detail/SM>

Said, N. J. (2024, 18 September). *Apa itu pasar modal: Pengertian, fungsi, jenis, manfaat, dan contohnya*. Kompas. Diakses 13 Desember 2024, dari <https://money.kompas.com/read/2024/09/18/133608126/apa-itu-pasar-modal-pengertian-fungsi-jenis-manfaat-dan-contohnya?page=all>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.